



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652
Telepon (0756) 441338 email : pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/04/KAPUS/I/2021

TENTANG
TENTANG TIM VAKSINATOR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
UPT PUSKESMAS PASAR BARU TAHUN 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), Jenis baru corona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan Protokol Kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Technology Advisory Group on Immunization*) tahun 2020, untuk dapat mengendalikan pandemic COVID-19 di masyarakat secara cepat yaitu dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktifitas ekonomi dan sosial, pemberian vaksin COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Bahwa untuk penugasan tersebut sesuai dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) ;

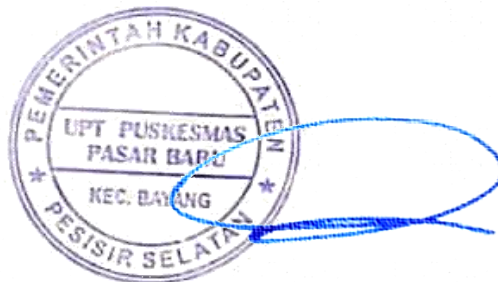
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/307/2017 Tentang Komite Nasional Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU TENTANG TIM VAKSINATOR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 DI UPT PUSKESMAS PASAR BARU TAHUN 2021
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Vaksinator Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada UPT Puskesmas Pasar Baru
- KEDUA : Tim Vaksinator Pelayanan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas melakukan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan bidang tugas masing-masing
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan perubahan

Ditetapkan di Pasar Baru
pada tanggal 02 JANUARI 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA
NIP. 19830121 201001 2 019
PENATA TK.I / III d

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya
3. Arsip

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/04 /KAPUS/I/2021
TANGGAL : 02 JANUARI 2021
TENTANG : PENUNJUKAN TIM VAKSINATOR PELAYANAN VAKSINASI
COVID-19 UPT PUSKESMAS PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Penanggung Jawab : dr.Reny Marina
Koordinator Pelaksana : Ns. Ida Sri Laili,S.Kep

TIM 1

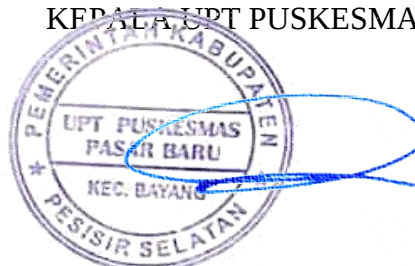
Tim Pendaftaran : Yutia Fedrani,Amd.Keb
Dori Permata Sari,Amd.Keb
Tim Screening : dr.Aulia Rahmat Paing
Fany Rahmayuni,Amd.Kep
Tim Vaksinasi : Netti Thamrin,S.ST
Ramayana,Amd.Keb
Tim Observasi : Henny Nofrita
Tim Pencatatan : Hidayati Y,AMKG
Tim Pengelola Limbah : Syarni,AMS
Tim Pengatur Alur : Putri Bastiani,Amd.Keb

TIM 2

Tim Pendaftaran : Ns.Fauziah Qifti,S.Kep
Silvia Maharani,Amd.Keb
Tim Screening : dr.Reny Marina
Mila Yulia Sari,Amd.Keb
Tim Vaksinasi : Ratih Permata Sari,Amd.Kep
Sari Dewi Yenti,Amd.Keb
Tim Observasi : Arnanda Dwi Putri,Amd.Keb
Tim Pencatatan : Yesi Susanti,SKM
Tim Pengelola Limbah : Ifangger Maulana
Tim Pengatur Alur : Rira Haika Mustika,Amd.Keb

Ditetapkan di Pasar Baru
pada tanggal 02 JANUARI 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA
NIP. 19830121 201001 2 019
PENATA TK.I / IIId